



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB)
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 ini kiranya dapat memberikan gambaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Lombok Timur, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian visi Kabupaten Lombok Timur.

Selong, 17 Maret 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM

Nip. 19661231 198803 1 306

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Struktur Organisasi	5
C. Peran Strategis.....	8
D. Aspek Strategis Organisasi (Permasalahan, Tantangan dan Peluang)	17
E. Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis.....	22
1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan DP3AKB.....	22
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
3. Anggaran dan Target Kinerja Program Tahun 2021	23
4. Casceding Kinerja	27
.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja	29
1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	29
2. Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan	31
3. Indeks Pembangunan Gender	32
4. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak.....	33
5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak	34
6. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	35
7. Cakupan Kesertaan KB Aktif.....	35
8. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	36
9. Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	37
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai tugas melaksanakan dua urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung arah dan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan “LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN” melalui visi ke 4 “*Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga*” yang secara khusus DP3AKB bertugas membantu Pemerintah Daerah Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga melalui Peningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKB dalam penggunaan anggaran tahun 2021. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Secara umum indikator kinerja berhasil dicapai oleh DP3AKB pada Tahun Anggaran 2021, pada urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Berikut:

Indikator Kinerja Utama OPD

1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dicapai 23,85 dari target 47,48%
2. Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dicapai 0,016 % dari target 0,013 %

Terhadap indikator Sasaran OPD

1. Indeks Pembangunan Gender dicapai 91,33% dari target 91,60%; (rasio capaian 99,77%)
2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dicapai 0,16 ‰ dari target 0,13 ‰; (rasio capaian 81,25%)
3. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak dicapai 460 dari target 550 (rasio capaian 83,64%)
4. Rasio Kekerasan Terhadap Anak dicapai 0,024 ‰ dari target 0,92 ‰; (rasio capaian 2,61%)
5. Laju Pertumbuhan Penduduk dicapai 1,77 dari target 0,63; (rasio capaian 35,59)
6. Cakupan Kesertaan KB Aktif dicapai 54,98% dari target 69,80%; (rasio capaian 78,77)

7. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) dicapai 50,77 dari target 51,00; (rasio capaian 99,55%)
8. Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program dicapai 100% dari target 100% ; (rasio capaian 100%)

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Upaya Pengarus Utamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	91,6%	91,33%	99,71
2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,13 ‰	0,16 ‰	81,25
3	Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Anak	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	550	460	83,64
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,024 ‰	0,92 ‰	2,61
		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,63 %	1,39	45,32
4	Meningkatkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi	Cakupan Kesertaan KB Aktif	69,80%	54,98%	78,77
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	50,77	51,00	100,45
6	Pemenuhan Sarana Pendukung Pelaksanaan Program	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100%	100%	100,00
		Rata Rata			66,72%

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Keluarga Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp. 17.987.443.031** (*tujuh belas milyar Sembilan ratus delapan puluh tuju juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah*) dengan realisasi anggran sebesar **Rp. 16.940.556.387** (*enam belas milyar Sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tuju rupiah*) , rasio serapan anggaran sebesar **94,18%**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian misi ke 4 pembangunan kabupaten Lombok Timur yaitu “Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga” yang menjadi tujuan utama program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur.


Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berkeinginan ***mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga*** dengan indikator kinerja Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan sasaran Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan indikator kinerja Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga

Untuk mewujudkan keinginan Pemerintah Daerah tersebut DP3AKB berkewajiban dalam meningkatkan peran dan perlindungan kepada perempuan serta memberikan rasa aman terhadap anak-anak dari tingkat kekerasan dengan melakukan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Atas hal tersebut DP3AKB memiliki ***Indikator Kinerja Utama : 1) Meningkatkan Akses Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dengan indikator kinerja meningkatnya Indeks Pembangunan Gender; 2) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak, Pola Asuh dan Pemenuhan Hak Anak Lainnya; 3) Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Agar Tumbuh Seimbang, Untuk Membangun Keluarga Berkualitas;***

B. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3AKB KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugasnya. Berdasarkan sumber pendanaan sumber daya ASN yang mendukung kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari ASN Pusat dan ASN Daerah. ASN Pusat adalah ASN Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan yang di Tugaskan di Wilayah Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur. ASN Daerah adalah ASN Pimpinan Tinggi dan ASN Pejabat Administrasi yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat tinggi dan pejabat administrasi mereka dibantu oleh tenaga kontrak yang diangkat oleh daerah. Distribusi SDM dapat dilihat pada diagram berikut

Diagram 1.1.1 Distribusi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Status Kepegawaian per Tahun 2021





Diagram 1.1.2 Distribusi SDM ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Jabatan per Tahun 2021



C. Peran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi;
- d) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f) Pembinaan terhadap UPT Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Membuat rencana program/kegiatan dinas.
- b) Merumuskan kebijakan tehnis penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Parepare.
- c) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak
- d) Membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas seorang sekeretaris mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
- d) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas yaitu melakukan administrasi pengelolaan aset/barang milik negara dan kepegawaian Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- 5) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan keuangan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,

- 1) Pengumpulan/pengolahan data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
- 4) Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- 5) Pencatatan dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
- 6) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan pelaporan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
- 2) Penghimpunan dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan

pelaporan;

- 4) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3) Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh kepala bidang pengendalian penduduk bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai fungsi meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi/pendataan keluarga;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian jumlah penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter), pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
- 6) Perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk; dan
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Seksi Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalianpenduduk di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- 4) Penyusunan profil kependudukan dilengkapi analisis kependudukan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk bertugas melaksakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaankebijakan teknis,

norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan

- 2) pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
- 3) Perencanaan program dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
- 5) Penyusunan laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dilengkapi analisis kependudukan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Data dan Informasi bertugas tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan manajemen data dan informasi kependudukan dan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kependudukan dan KB;
- 4) Penyusunan laporan hasil analisa data dan informasi kependudukan dan KB setiap bulan dan di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4) BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan norma, mengendalikan pendistribusian obat dan alat kontrasepsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- 4) Pengendalian pendistribusian alat obat kontrasepsi di Daerah;
- 5) Menjamin Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Daerah;
- 7) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan semua mitra program Keluarga Berencana;
- 10) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga;

- 11) Pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 12) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- 13) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
- 14) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- 15) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 16) Pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- 17) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan Pembinaan dan Peningkatan Kersertaan ber-KB di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan jaminan pelayanan KB di Daerah; dan penyusunan laporan hasil kegiatan pelayanan KB setiap bulan dan di akhir tahun.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera bertugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis untuk penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan keluarga. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan keluarga Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera KB di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang bina ketahanan

keluarga. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang bina ketahanan keluarga yang meliputi , BKB, BKR, BKL dan PIK-R di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Bina Katahanan Keluarga yang mencakup semua Poktan (BKB,BKR,BKL, PIKR) di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di akhir tahun.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

5) BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan program KKBPK. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Penyuluhan dan KIE

Seksi Penyuluhan dan KIE dipimpin oleh seorang Kepala Seksi penyuluhan dan KIE bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan KIE. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di akhir tahun.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan bertugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang advokasi dan penggerakan. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi advokasi dan penggerakan berfungsi :

- 1) penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di akhir tahun dan ;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di akhir tahun ; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

6) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Perempuan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan;
- 5) Penyiapan bahan pengolahan data dan informasi gender dan kualitas hidup perempuan;
- 6) Penyiapan bahan kebijakan perlindungan perempuan;
- 7) Pengelolaan data dan informasi mengenai pengarusutamaan gender kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan; dan
- 8) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan perempuan. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan;
- 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 5) Pengembangan sarana pendukung untuk program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan; dan
- 6) Pembuatan laporan kegiatan pemberdayaan perempuan di akhir tahun.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Perempuan.

Seksi perlindungan perempuan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi perlindungan perempuan berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
- 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan didaerah yang terkena bencana skala;
- 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- 5) Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- 6) Pembuatan laporan kegiatan perlindungan perempuan di akhir tahun.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender

Seksi kesetaraan dan keadilan gender dipimpin oleh Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang kesetaraan dan keadilan gender. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kualitas hidup perempuan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan kualitas hidup perempuan melalui PPRG;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi; analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten;

- 5) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan fasilitasi sistem informasi gender;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan skala kabupaten;
- 7) Pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis kelamin khusus perempuan;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pedoman dan pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro keluarga; dan
- 9) Pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun. Dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

7) BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bidang perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak termasuk anak kebutuhan khusus. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- 4) Pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Perlindungan Anak

Seksi perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi perlindungan anak bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Seksi pemenuhan hak anak bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi

pemenuhan hak anak berfungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus dipimpin oleh Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan kajian bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan penerapan di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 3) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 5) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- 6) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

D. Aspek Strategis Organisasi (Permasalahan, Tantangan dan Peluang)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan terkait kesekretariatan:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- Masih Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

2) Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio

Keterwakilan perempuan dalam parlemen.

- Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

3) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

4) Permasalahan terkait perlindungan anak:

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

5) Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
- Tingginya kematian pada bayi dan balita.
- Masih Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
- Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

6) Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

7) Permasalahan terkait Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :

- masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.
- masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003)
- pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9%

- masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBP baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga
 - pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
- 8) Permasalahan terkait peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:**
- angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen;
 - kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru.
 - masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga
 - tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen
 - rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI)
 - kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
- 9) Permasalahan berkaitan peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:**
- angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI)
 - masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).
 - terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun)
 - pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
 - cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
- 10) Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara**

lain:

- Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3AKB adalah sebagai berikut:

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan di DP3AKB adalah sebagai berikut:

- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah

dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.

- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
- 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 4) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- 5) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
- 6) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- 7) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.
- 8) Masih tingginya angka usia pernikahan muda < 19 tahun ditandai dengan data yang di rilis Kantor Departemen Agama yang secara langsung memberi dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk serta munculnya kasus kawin cerai serta kasus kematian ibu dan kematian bayi.
- 9) Masing rendahnya Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman PUS dan masyarakat tentang MKJP.
- 10) Masih tingginya angka PUS yang tidak ber-KB (Unmeetneed) disebabkan karena masih tingginya PUS yang berstatus PUS TKI.
- 11) Masih belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga melalui Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan. Tahun 2021, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2019- 2023. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah unsur Lombok Timur yang Aman yang berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.

Dinas DP3AKB melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mewujudkan Misi Keempat Pemerintah Daerah yaitu ***Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.***

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan DP3AKB

Tujuan yang ingin dicapai adalah **Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak,**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang dituju adalah **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupa :

- a. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
 - b. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga
- Untuk mencapai target sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menetapkan program prioritas :
- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
 - c. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator capaian Laju Pertumbuhan Penduduk.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa melalui tiga program prioritas akan dicapai peningkatan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Sosial, Politik dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan anak. Dengan tujuan utama Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik,

pengecahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, Atas hal tersebut pernyataan Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah

- a) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dengan indikator Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Dengan target **Indikator Kinerja tahun 2021 sebesar 47,48 %**
- b) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan indikator Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga dengan Target **Indikator Kinerja Tahun 2021 sebesar 0,13 ‰**

3. Anggaran dan Target Kinerja Program Tahun 2021

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pada tahun 2021 ditetapkan target target kinerja masing masing program berdasarkan pernyataan kinerja masing masing eselon III penanggung Jawab Program dan Pernyataan Kinerja masing masing pejabat eselon IV penanggungjawab Kegiatan dalam bentuk Pernyataan Perjanjian Kinerja (dokumen terlampir),

- a) Program dan Anggaran Tahun 2021
Untuk mencapai target masing masing program dan kegiatan input anggaran yang disediakan pada tahun 2021 adalah :

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.344.957.600
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`	42.114.600
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.302.843.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60.355.000,00
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.182.500
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	44.172.500
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	35.266.100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.266.100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	121.830.900
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.119.400
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	19.711.500

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.458.235.400,00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	35.053.100
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.423.182.300
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.098.348.650
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.274.698.000
	Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	7.008.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelavanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	807.984.650
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	8.658.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	346.287.500
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	346.287.500
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.522.161.881
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.320.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.344.151.001
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.748.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.136.300
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.519.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.486.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.801.580
	TOTAL	17.987.443.031

- a) Program dan Target Kinerja Tahun 2021
Berdasarkan input anggaran yang tersedia, maka target kinerja program ditetapkan sebagai berikut

NO	Program dan Rencana Kinerja Tahun 2021	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2021
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91,6
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	%	60
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik	%	30
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	^o / ₀₀₀	0,04
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah jejaring dan pemerhati perempuan di Lombok Timur	%	25
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kasus Perempuan korban Kekerasan	-	Baik
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi	Lembaga	1
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	-	550
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Lembaga Ramah Anak	%	40
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	^o / ₀₀₀	0,24
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Dokumen	1
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Indeks Kepuasan Pelayanan Anak yang	Kategori	Baik

	Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memerlukan perlindungan khusus		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan bagi yang memerlukan perlindungan yang terstandarisasi	Lembaga	1
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,63
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Persentase Progres Kemajuan Penyusunan Dokumen Grand Desain Kependudukan (GDK) Kab. Lombok Timur	%	25
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Kesertaan KB Aktif	%	69,80
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Keluarga Yang Terpapar Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	%	70
	Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase IMP yang mendapatkan pembinaan program Bangga Kencana	%	80
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Jumlah Ormas Tingkat Kabupaten yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana	ormas	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	51
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS) Yang Aktif	%	50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk	%	100

		mendukung pelaksanaan program		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah	%	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Proses administrasi perkantoran terlaksana sesuai standar	%	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset direncanakan	%	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100

4. Cascading Kinerja

Untuk memastikan pencapaian setiap indikator kinerja maka disusun pohon kinerja yang merupakan cascading dari tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga. Pohon kinerja disusun sebagai berikut :

ESELON III

ESELON II

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO
- Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak
- Rasio Kekerasan Terhadap Anak
- Laju Pertumbuhan Penduduk
- Cakupan Kesertaan KB Aktif
- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
- Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program

Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak

Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan program kerja yang telah direncanakan.

Untuk interpretasi terhadap hasil capaian dengan target yang telah disepakati, ditetapkan kategori interpretasi sebagai berikut :

1. $\geq 95\%$ - Predikat Kinerja Sangat Baik
2. $\geq 80\%$ - $< 95\%$ Predikat Kinerja Baik
3. $\geq 50\%$ - $< 80\%$ Predikat Kinerja Cukup
4. $> 50\%$ Predikat Kurang

1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis

Indikator Kinerja Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis adalah indikator menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, hal ini menunjukkan sejauhmana pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan dalam berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan di Lombok Timur

Angka ini merupakan perbandingan antara perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis dengan populasi perempuan berdasarkan kriteria profesi dalam kurun waktu yang sama dengan sifat indikator data adalah positif formula perhitungannya sebagai berikut

$$\frac{\text{jumlah perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis}}{\text{jumlah populasi sesuai kriteria profesi}}$$

Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis pada tahun 2021 sebanyak:


NO	KRITERIA	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH POPULASI
1	Anggota DPR	5	50
2	ASN Pejabat Eselon 2	4	42
3	ASN Pejabat Eselon 3	22	222
4	ASN Pejabat Eselon 4	266	931
	Lain lain	0	0
	Total	297	1.245

Sumber : Lombok Timur Dalam Angka 2021

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah perempuan yang menjadi pengambil keputusan sebanyak 297 orang dari total populasi pengambil keputusan sebanyak 1.245 orang sehingga Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis adalah sebagai berikut

$$\frac{297}{1.245} \times 100 = 23,86$$

Gambaran capaian pemberdayaan Perempuan dalam berpartisipasi dibidang politik, dan pemerintahan, dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis dapat dilihat pada grafik berikut



Secara Umum belum dapat dicapai target yang telah direncanakan, namun terjadi peningkatan persentase target capaian dari tahun sebelumnya.

Angka keterwakilan perempuan di Bidang Politik, secara nasional belum bisa tercapai target sebesar 30% bahkan di Indonesia disebutkan "*Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%*"¹ Keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2019 berdasarkan laporan keterwakilan perempuan oleh Komisi Pemilihan Umum disampaikan bahwa secara nasional keterwakilan perempuan sebesar 16,32 % angka ini lebih besar dari keterlibatan perempuan di parlemen Lombok Timur hanya terdapat 10% persen

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya angka partisipasi perempuan adalah keterbatasan data terpilah perempuan dan laki laki di beberapa sumber data. Selain itu karena belum tersedianya data dan informasi tentang tenaga profesional disektor swasta dan non formal.

¹ Widdy Yuspita Widiyaningrum (2020)

2. Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan

Indikator kinerja Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah indikator yang menunjukkan jumlah kejadian kekerasan yang dialami perempuan, angka ini menunjukkan sejauhmana pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan.


Angka ini merupakan kejadian kasus KTA terhadap setiap 100 orang dalam populasi perempuan dalam kurun waktu yang sama dengan sifat sifat indikator negatif, angka ini dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP)}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 1000$$


Kejadian kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 2021 sebanyak 105 dari 665.621 jiwa penduduk perempuan di Lombok Timur. Sehingga rasio kasus KTP adalah sebesar 0,016 dari target sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa kasus KTP tahun 2021 lebih besar dari yang ditargetkan. Rasio kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut :

$$\frac{105}{669.604} \times 1000 = 0,016$$

Capaian target terhadap kinerja pada tahun 2021 sebesar 81,25 % capaian ini menurun dari tahun 2020 capaian kinerja terhadap target sebesar 108%



Dalam program pembangunan jangka menengah upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan diharapkan 0,003. Sebagai gambaran bahwa kejadian kekerasan terhadap perempuan dewasa di Lombok Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut




3. Indeks Pembangunan Gender

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.


$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki Laki}}$$

Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,33, angka ini lebih kecil dari yang ditargetkan 91,60.



Berdasarkan data tersebut diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2021 kesenjangan indeks pembangunan antara perempuan dan laki laki bergerak lebih dekat keangka 100 yang merupakan angka ideal kesenjangan Indeks Pembangunan antara perempuan dan laki laki atau Indeks Pembangunan Gender. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan pada tahun 2021. Pada akhir renstra diharapkan akan dicapai angka 91,70., yang pada kondisi saat ini masih terpaut 0,37 persen dari target akhir yang direncanakan.

Kondisi Indeks Pembangunan Gender di Lombok Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada table berikut




<https://www.bps.go.id/site/resultTab>

4. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Indikator kinerja untuk menggambarkan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adalah angka absolut berdasarkan hasil penilaian menggunakan aplikasi online dari Kementerian PPA. Penilaian diukur melalui 24 indikator KLA, yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak, yang meliputi: Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster 5, Perlindungan khusus anak.


Berdasar hasil penilaian setelah dilakukan pengisian dan pengiriman data dukung hasil yang dicapai adalah



Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan melalui system yang disiapkan oleh kementerian PPA, serta melakukan pemeriksaan terhadap data dukung yang diupload saat pengisian form penilaian secara online.

Untuk mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama point yang harus dicapai adalah diatas 500 poin. Berdasarkan hasil tersebut diatas Kabupaten Lombok Timur belum mendapat predikat Kabupaten Layak Anak pada tahun 2021.

Hasil penilaian mandiri pada kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada table berikut :



5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak


Indikator Rasio Kekerasan terhadap anak adalah indikator yang menggambarkan kejadian kekerasan terhadap anak yang terjadi di setiap 1000 anak di kabupaten Lombok Timur. Angka ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pada anak melalui upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak.

$$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap anak (KTA)}}{\text{jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun}} \times 1000$$

Kejadian kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 2021 sebanyak 430 dari 502.848² jiwa penduduk usia 0-18 tahun di Lombok Timur. Sehingga rasio kasus KTA adalah sebesar 0,86 dari target sebesar 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa kasus KTA tahun 2021 lebih besar dari yang ditargetkan. Rasio kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :

$$\frac{430}{502.848} \times 1000 = 0,86$$

Angka kejadian KTA terhadap kejadian yang diperkirakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kejadian Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang terjadi pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari yang diperkirakan dimana terjadi kenaikan kasus sebesar 71% persen dari yang diperkirakan.


Korban kekerasan terhadap anak di Lombok Timur sebesar 0,86 lebih tinggi dari angka kejadian ditingkat Provinsi sebesar 0,38 per seribu anak.

² Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2022;BPS Kabupaten Lombok Timur 2022

6. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka ini menunjukkan persentasi pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, yang megindikasikan upaya pengendalian penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial oleh BPS.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB tahun 2020 – 2021 sebesar 1,76 %³, data tersedia adalah data tingkat provinsi. Angka tersebut lebih besar dari target 0,63 % atau realisis terhadap target sebesar 45,32 %.



7. Cakupan Kesertaan KB Aktif

Persentase peserta KB Aktif (PA) adalah proporsi wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi tanpa membedakan jenis konrasepsi terhadap jumlah wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur). Metode perhitungan angka ini adalah Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi KB dibagi dengan jumlah Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur). Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$\frac{\text{jumlah pasangan usia subur yang sedang menggunakan metode kontrasepsi KB}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100$$


Dalam kurun waktu tahun 2021 dicapai prevalesi Peserta KKB Aktif Kabupaten Lombok Timur adalah 54,98 %⁴, dari target 69,80 %

$$\frac{137.560}{250.206} \times 100 = 54,98$$


³ BPS; Statistik Indonesia 2022, hal 88; BPS :Jakarta 2022

⁴ PK21, Tabel 9

target dan capaian peserta KB aktif pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut



Prevalensi kesertaan ber KB dikabupaten Lombok timur bila dibandingkan dengan prevalensi Tingkat Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut




Dari data diatas terlihat bahwa capaian prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2021 di Lombok timur masih dibawa prevalensi tingkat provinsi dan nasional

8. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

iBangga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. dihitung skor masing-masing dimensi, yaitu jumlah skor dari seluruh variabel dalam masing masing dimensi selanjutnya indeks komposit dari ketiga dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dibagi tiga


$$iBangga = \frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$$

iBangga tahun 2021 dihitung oleh BKKBN berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 dengan hasil 50,77 dengan target capaian 2021 sebesar 51,00.



Perhitungan indikator iBangga baru mulai dihitung pada tahun 2021 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Berdasarkan capaian Gambaran indikator iBangga kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada grafik berikut :



Dari data diatas terlihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Lombok Timur terpaut sedikit diatas Capaian di Tingkat Provinsi, walaupun bila dibandingkan dengan tingkat nasional, angka yang dicapai di Kabupaen Lombok Timur masih terpaut jauh.

9. Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program

Adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung pelaksanaan program, angka ini merupakan prevalensi sarana prasarana yang dapat berfungsi dengan baik terhadap jumlah sarana

prasarana yang ada.

Pada tahun 2021 penyedia sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dapat disediakan 100%

Bersarkan kategori persentase capaian realisasi terhadap target adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET	KATEGORI
1	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	47,48	23,86	50,25	Cukup
2	Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan	0,016	0,013	81,25	Baik
3	Indeks Pembangunan Gender	91,6	91,33	99,71	Sangat Baik
4	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak	550	460	83,64	Baik
5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,24	0,86	27,91	Kurang
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,63	1,76	35,80	Kurang
7	Cakupan Kesertaan KB Aktif	69,80	54,98	78,77	Cukup
8	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	51,00	50,77	99,55	Sangat Baik
9	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100	100	100,00	Sangat Baik
Rata Rata				72,98	Cukup

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran berdasarkan program dapat dilihat pada table berikut :

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.344.957.600	1.331.293.050	98,98
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`	42.114.600	34.877.450	82,82

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.302.843.000	1.296.415.600	99,51
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60.355.000,00	53.893.650,00	89,29
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.182.500	13.616.000	84,14
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	44.172.500	40.277.650	91,18
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	35.266.100	24.266.400	68,81
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.266.100	24.266.400	68,81
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	121.830.900	109.615.350	89,97
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.119.400	93.609.450	91,67
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	19.711.500	16.005.900	81,20
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.458.235.400,00	1.367.675.100,00	93,79
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	35.053.100	32.188.100	91,83
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.423.182.300	1.335.487.000	93,84
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.098.348.650	6.589.214.024	92,83
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.274.698.000	5.793.913.474	92,34
	Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	7.008.000	7.008.000	100,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	807.984.650	779.634.550	96,49

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	8.658.000	8.658.000	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	346.287.500	341.648.500	98,66
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	346.287.500	341.648.500	98,66
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.522.161.881	7.122.950.313	94,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.320.000	1.910.000	82,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.344.151.001	6.992.405.913	95,21
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.748.000	20.513.000	90,17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.136.300	33.556.300	69,71
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.519.000	26.519.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.486.000	9.127.112	73,10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.801.580	38.918.988	59,15
	TOTAL	17.987.443.031	16.940.556.387	94,18

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 -2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dilaporkan dalam laporan evaluasi terhadap hasil renja tahun 2021, rata-rata capaian kinerja tahun anggaran 2021 sebesar 72,98 % dan rata-rata capaian keuangan sebesar 94.18%. Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Selong, 17 Maret 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



[Handwritten Signature]
H. Ahmat A, S.Kep. MM

Nip. 19661231 198803 1 306